

Khilafiyah Dan Perbandingan Mazhab

Sumartini¹, Dahlan Lama Bawa²



¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

(sumartinisukma@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 November 2025

Revised 20 November 2025

Accepted 15 Desember 2025

Available online 30 Desember 2025

Kata Kunci:

khilafiyah, perbandingan mazhab, fikih Islam, ijtihad.

Keywords:

khilafiyah, madhhab comparison, Islamic jurisprudence, ijtihad



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep khilafiyah dan perbandingan mazhab dalam fikih Islam serta implikasinya terhadap kehidupan beragama umat Islam. Khilafiyah dipahami sebagai perbedaan pendapat para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum syariat terhadap persoalan yang tidak memiliki dalil qath'i, sehingga membuka ruang ijtihad dengan pendekatan metodologis yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur fikih, ushul fikih, dan karya kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khilafiyah merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam sejak masa sahabat dan berkembang melalui mazhab-mazhab fikih. Prinsip-prinsip utama dalam menyikapi khilafiyah meliputi pengakuan terhadap relativitas ijtihad, penerapan adab dan toleransi dalam perbedaan, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa perbedaan pendapat dalam mazhab fikih, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, memiliki implikasi positif dalam memberikan fleksibilitas hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap khilafiyah dan perbandingan mazhab sangat penting untuk membangun sikap moderat, toleran, dan bijak dalam praktik keberagamaan umat Islam.

ABSTRACT

This study examines the concept of khilafiyah (juristic disagreement) and the comparison of Islamic legal schools (madhhab) as well as their implications for Muslim religious life. Khilafiyah is understood as differences of opinion among mujtahid scholars in determining Islamic legal rulings on issues that lack definitive textual evidence, allowing diverse methodological approaches in ijtihad. This research employs a library research method by analyzing classical and contemporary literature on fiqh and ushul al-fiqh. The findings indicate that khilafiyah has been an integral part of Islamic scholarly tradition since the era of the Prophet's companions and later developed through various schools of Islamic law. The main principles in addressing khilafiyah include recognizing the relative nature of ijtihad, upholding ethical conduct and tolerance in disagreement, and prioritizing public interest (maslahah). Furthermore, differences among legal schools in matters of worship and social transactions demonstrate the flexibility and dynamism of Islamic law. Therefore, a comprehensive understanding of khilafiyah and madhhab comparison is essential for fostering a moderate, tolerant, and wise religious attitude among Muslims.

1. INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dalam praktik penetapan hukum Islam, perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i tidak dapat dihindari. Perbedaan tersebut muncul akibat variasi kemampuan intelektual, metode istinbāt hukum, penggunaan kaidah ushul fikih, serta latar belakang sosial dan budaya para ulama mujtahid. Fenomena perbedaan pendapat ini dikenal dalam kajian Islam dengan istilah khilāfiyah (Zuhaili, 2011: 45).

Khilāfiyah merupakan bagian dari dinamika dan kekayaan intelektual Islam yang telah berlangsung sejak masa sahabat hingga sekarang. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan, melainkan sebagai bentuk keluasan rahmat dan fleksibilitas hukum Islam. Dengan adanya khilāfiyah, umat Islam memiliki alternatif pandangan hukum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat (Qaradawi, 2013: 21).

Perkembangan ilmu fikih selanjutnya melahirkan cabang ilmu yang dikenal sebagai perbandingan mazhab (*muqāranat al-madhāhib*). Ilmu ini membahas persamaan dan perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih, serta mengkaji dalil dan metode yang digunakan oleh masing-masing imam mazhab. Ilmu perbandingan mazhab memiliki urgensi yang tinggi di era modern, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan pemahaman hukum Islam secara komprehensif dan moderat (Al-Buthi, 2012: 18).

Mazhab dapat dipahami sebagai metode berpikir dan hasil ijtihad seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum syariat. Kemunculan mazhab-mazhab fikih merupakan bagian dari proses historis pembentukan hukum Islam yang berlangsung secara bertahap, mulai dari masa sahabat, tabi'in, hingga masa kodifikasi fikih. Mazhab-mazhab tersebut kemudian dikembangkan dan disistematisasikan oleh para pengikutnya sehingga menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam praktik keberagamaan (Abu Zahrah, 2010: 33).

Bagi umat Islam yang belum memiliki kemampuan untuk menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti salah satu mazhab merupakan pilihan yang dibenarkan secara syar'i. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap khilafiyah sangat penting agar perbedaan pendapat antarmazhab dipahami sebagai sesuatu yang wajar, sehat, dan tetap berada dalam koridor ajaran Islam, bukan sebagai penyimpangan ataupun sumber perpecahan umat (Ramadan, 2017: 64).

Islam merupakan agama yang memiliki sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat manusia. Kedua sumber tersebut bersifat universal, namun dalam praktik penetapan hukum, diperlukan upaya penalaran dan ijtihad untuk memahami makna dan maksud dalil-dalil syariat. Proses ijtihad inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, terutama dalam persoalan-persoalan yang bersifat zhanniy atau tidak memiliki dalil yang tegas dan eksplisit.

Perbedaan pendapat dalam Islam dikenal dengan istilah khilafiyah. Khilafiyah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan metode penafsiran, penggunaan kaidah ushul fikih, serta perbedaan dalam memahami konteks turunnya ayat atau hadis. Oleh karena itu, khilafiyah bukanlah fenomena negatif, melainkan bagian dari dinamika keilmuan Islam yang telah ada sejak masa sahabat Nabi Muhammad ﷺ.

Dalam sejarah perkembangan fikih Islam, khilafiyah menjadi faktor utama lahirnya mazhab-mazhab fikih. Setiap mazhab memiliki karakteristik dan metode *istinbāt* hukum yang berbeda, sesuai dengan latar belakang keilmuan dan lingkungan sosial para imam mujtahidnya. Perbedaan tersebut memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan alternatif solusi hukum bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Namun, dalam realitas sosial umat Islam saat ini, khilafiyah sering kali dipahami secara sempit dan emosional. Perbedaan pendapat antarmazhab tidak jarang dianggap sebagai pertentangan antara yang benar dan salah secara mutlak. Sikap fanatisme mazhab yang berlebihan bahkan dapat memicu konflik internal umat, padahal para imam mazhab sendiri saling menghormati perbedaan pendapat dan tidak mengklaim kebenaran mutlak atas ijtihad mereka.

Permasalahan tersebut semakin terasa di tengah masyarakat awam yang belum memiliki pemahaman memadai tentang konsep khilafiyah dan metodologi fikih. Ketidaktahuan terhadap dasar-dasar perbedaan pendapat sering kali melahirkan sikap mudah menyalahkan amalan orang lain yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekayaan intelektual fikih Islam dan pemahaman umat terhadapnya.

Selain itu, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Persoalan-persoalan kontemporer tersebut menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif dan kontekstual. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap khilafiyah sering kali menghambat proses pengambilan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Di sinilah pentingnya kajian perbandingan mazhab sebagai salah satu pendekatan ilmiah dalam memahami hukum Islam. Ilmu perbandingan mazhab tidak hanya memaparkan perbedaan pendapat antarmazhab, tetapi juga mengkaji dalil, metode ijtihad, dan landasan ushul fikih yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat dipahami secara objektif dan ilmiah.

Kajian perbandingan mazhab juga berperan penting dalam membentuk sikap moderat (*wasathiyah*) dalam beragama. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai pendapat ulama, umat Islam diharapkan mampu bersikap toleran terhadap perbedaan dan tidak mudah terjebak dalam sikap eksklusif yang menutup diri dari pandangan lain. Sikap ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang majemuk dan plural.

Lebih jauh, pemahaman terhadap khilafiyah dan perbandingan mazhab juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan. Banyak persoalan ibadah, muamalah, hingga

hukum keluarga yang memiliki ragam pendapat di kalangan ulama. Tanpa pemahaman yang memadai, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketegangan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang khilafiyah dan perbandingan mazhab menjadi sangat penting untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan dan keilmuan Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai hakikat perbedaan pendapat dalam Islam, sekaligus menjadi sarana edukasi agar umat Islam dapat menyikapi perbedaan hukum secara dewasa, bijak, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa khilafiyah dan perbandingan mazhab bukan sekadar persoalan perbedaan pendapat, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika hukum Islam yang perlu dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai khilafiyah dan perbandingan mazhab menjadi relevan dan urgen untuk dikaji guna memperkuat pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam yang toleran, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini berfokus pada beberapa pertanyaan pokok, yaitu mengenai pengertian khilafiyah dalam kajian fikih, prinsip-prinsip khilafiyah yang berlaku dalam penetapan hukum Islam, konsep perbandingan mazhab sebagai cabang ilmu fikih, serta contoh-contoh khilafiyah yang terjadi di antara mazhab-mazhab fikih.

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep khilafiyah dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip khilafiyah dalam kajian fikih, menguraikan pengertian dan urgensi perbandingan mazhab dalam pengembangan hukum Islam, serta menyajikan contoh-contoh khilafiyah yang terjadi dalam mazhab-mazhab fikih sebagai bentuk kekayaan dan dinamika pemikiran hukum Islam.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa kitab klasik maupun literatur kontemporer yang berkaitan dengan khilafiyah dan perbandingan mazhab.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fikih dan ushul fikih karya para ulama yang membahas konsep khilafiyah serta pendapat-pendapat mazhab fikih, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali. Selain itu, digunakan pula karya-karya kontemporer yang membahas perbandingan mazhab dan dinamika hukum Islam. Adapun sumber data sekunder berupa buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, dan karya tulis lain yang relevan dengan pembahasan khilafiyah dan perbandingan mazhab.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan pustaka yang relevan, kemudian mencatat data-data penting yang berhubungan dengan pengertian khilafiyah, prinsip-prinsipnya dalam fikih, konsep perbandingan mazhab, serta contoh-contoh perbedaan pendapat antarmazhab.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mendeskripsikan konsep dan pandangan para ulama mengenai khilafiyah dan perbandingan mazhab, kemudian membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta dasar argumentasi yang digunakan. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari ulama dan penulis yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. RESULT AND DISCUSSION

Konsep dan Hakikat Khilafiyah dalam Fikih Islam

Khilafiyah dalam fikih Islam merupakan fenomena perbedaan pendapat para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang tidak memiliki dalil qath'i, baik dari segi penunjukan makna maupun ketetapan hukumnya. Perbedaan ini muncul karena nash Al-Qur'an dan Sunnah dalam banyak persoalan bersifat zhanniy, sehingga membuka ruang interpretasi dan penalaran hukum (Zuhaili, 2011: 52).

Secara terminologis, khilafiyah dipahami sebagai perbedaan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan tetap berlandaskan pada dalil syar'i dan metode keilmuan yang sah. Oleh karena itu, khilafiyah tidak dapat disamakan dengan perselisihan yang didorong oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi, melainkan merupakan produk akademik dari proses ijtihad yang bertanggung jawab (Qaradawi, 2013: 27).

Salah satu faktor utama terjadinya khilafiyah adalah perbedaan dalam memahami nash. Sebagian ulama memahami suatu ayat atau hadis secara tekstual, sementara ulama lain memahaminya secara kontekstual dengan mempertimbangkan sebab turunnya ayat atau latar belakang hadis. Perbedaan pendekatan ini berpengaruh langsung terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan (Al-Buthi, 2012: 41).

Selain itu, perbedaan dalam menilai kualitas hadis juga menjadi penyebab terjadinya khilafiyah. Sebagian ulama menerima suatu hadis sebagai hujjah, sementara ulama lain menolaknya karena perbedaan standar dalam menilai sanad dan matan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa khilafiyah memiliki akar metodologis yang kuat dalam disiplin ilmu hadis dan ushul fikih (Azami, 2011: 89).

Khilafiyah juga dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan kaidah ushul fikih. Setiap mazhab memiliki penekanan yang berbeda dalam menggunakan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, atau sadd adz-dzari'ah. Perbedaan penggunaan instrumen ijtihad tersebut melahirkan variasi pendapat hukum dalam persoalan yang sama (Khallaf, 2010: 73).

Dalam perspektif sejarah, khilafiyah telah terjadi sejak masa sahabat Nabi Muhammad ﷺ. Para sahabat sering kali berbeda pendapat dalam memahami perintah Rasulullah ﷺ, namun perbedaan tersebut tidak pernah mengganggu persatuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa khilafiyah telah menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam sejak generasi awal (Ramadan, 2017: 58).

Sikap para sahabat dalam menyikapi khilafiyah mencerminkan etika perbedaan pendapat yang tinggi. Mereka tidak saling menyalahkan atau mengklaim kebenaran mutlak, melainkan saling menghormati hasil ijtihad masing-masing. Etika inilah yang kemudian diwarisi dan dikembangkan oleh para imam mazhab dalam sejarah fikih Islam (Zuhaili, 2011: 61).

Pada masa pembentukan mazhab fikih, khilafiyah semakin berkembang seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan beragamnya persoalan hukum yang dihadapi umat. Setiap imam mazhab merumuskan metode ijtihad sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang tidak terelakkan (Abu Zahrah, 2010: 47).

Dalam konteks fikih, khilafiyah memiliki fungsi penting sebagai sarana fleksibilitas hukum Islam. Melalui khilafiyah, hukum Islam tidak bersifat kaku dan statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Fleksibilitas ini menjadi salah satu ciri utama keunggulan syariat Islam (Qaradawi, 2013: 35).

Khilafiyah juga memberikan alternatif solusi hukum bagi umat Islam. Dalam kondisi tertentu, umat dapat memilih pendapat mazhab yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan, selama pendapat tersebut memiliki landasan dalil yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa khilafiyah berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan umat (Al-Buthi, 2012: 56).

Namun demikian, khilafiyah sering kali disalahpahami oleh sebagian umat Islam. Perbedaan pendapat antarmazhab tidak jarang dianggap sebagai penyimpangan atau kesalahan yang harus dihindari. Pemahaman yang keliru ini dapat melahirkan sikap fanatisme mazhab yang berlebihan dan menghambat dialog ilmiah (Ramadan, 2017: 64).

Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap hakikat khilafiyah menjadi sangat penting. Khilafiyah harus dipahami sebagai perbedaan dalam ranah furu'iyah (cabang), bukan dalam prinsip-prinsip dasar agama. Dengan pemahaman ini, umat Islam dapat membedakan antara perbedaan yang dibenarkan dan perbedaan yang menyimpang (Zuhaili, 2011: 68).

Dalam kerangka keilmuan, khilafiyah juga berfungsi sebagai pendorong perkembangan ilmu fikih. Perbedaan pendapat mendorong para ulama untuk terus mengkaji dalil, memperdalam metodologi, dan memperkaya khazanah keilmuan Islam. Tanpa khilafiyah, perkembangan fikih akan mengalami stagnasi (Khallaf, 2010: 79).

Di era kontemporer, khilafiyah menjadi semakin relevan seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang kompleks. Tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial menuntut pendekatan hukum Islam yang adaptif. Dalam konteks ini, khilafiyah menyediakan kerangka berpikir yang dinamis dan terbuka (Qaradawi, 2013: 42).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa khilafiyah merupakan fenomena ilmiah yang melekat dalam fikih Islam. Ia lahir dari proses ijtihad yang sah, memiliki akar historis yang kuat, serta berfungsi sebagai sarana fleksibilitas dan pengayaan hukum Islam. Oleh karena itu, khilafiyah tidak boleh dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan yang mencerminkan keluasan dan kedalaman syariat Islam (Al-Buthi, 2012: 63).

Prinsip-Prinsip Khilafiyah dan Perbandingan Mazhab

Prinsip utama dalam menyikapi khilafiyah adalah pengakuan bahwa hasil ijtihad para ulama bersifat relatif dan tidak lepas dari kemungkinan benar dan salah. Ijtihad merupakan upaya maksimal seorang mujtahid dalam memahami dalil syar'i, sehingga hasilnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan, metode, dan konteks yang melingkupinya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam fikih harus dipandang sebagai konsekuensi ilmiah dari proses ijtihad tersebut (Zuhaili, 2011: 72).

Pengakuan terhadap relativitas ijtihad meniscayakan sikap tidak mengklaim kebenaran mutlak atas satu pendapat fikih. Para ulama klasik menegaskan bahwa pendapat mereka dapat diterima atau ditolak selama terdapat dalil yang lebih kuat. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keterbukaan dan dinamika keilmuan Islam (Qaradawi, 2013: 49).

Dalam konteks perbandingan mazhab, prinsip relativitas ijtihad mendorong sikap objektif dalam menilai perbedaan pendapat. Setiap mazhab harus dikaji berdasarkan dalil dan metode yang digunakan, bukan berdasarkan fanatisme atau loyalitas mazhab semata. Dengan pendekatan ini, perbandingan mazhab menjadi kajian ilmiah yang sehat dan konstruktif (Al-Buthi, 2012: 77).

Prinsip kedua yang sangat penting adalah menjunjung tinggi adab dan etika dalam berikhtilaf. Perbedaan pendapat harus disertai dengan sikap saling menghormati, menjaga lisan, serta menghindari sikap merendahkan pendapat ulama lain. Etika ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perbedaan pandangan hukum (Ramadan, 2017: 71).

Sejarah mencatat bahwa para imam mazhab menunjukkan teladan yang tinggi dalam menjaga adab ikhtilaf. Imam Syafi'i, misalnya, tetap menghormati pendapat Imam Malik meskipun memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa masalah fikih. Sikap ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak menghalangi terciptanya hubungan keilmuan yang harmonis (Zuhaili, 2011: 75).

Dalam kajian perbandingan mazhab, adab ikhtilaf menjadi prinsip fundamental agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik atau perpecahan. Tanpa adab, kajian perbandingan mazhab berpotensi berubah menjadi ajang pembenaran mazhab tertentu dan penolakan terhadap mazhab lain secara tidak objektif (Qaradawi, 2013: 53).

Prinsip ketiga dalam khilafiyah dan perbandingan mazhab adalah mendahulukan kemaslahatan umat. Para ulama sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat harus diarahkan untuk mencapai tujuan syariat, bukan sekadar mempertahankan pendapat mazhab (Al-Buthi, 2012: 84).

Dalam praktik perbandingan mazhab, prinsip kemaslahatan memungkinkan dipilihnya pendapat yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial tertentu. Selama pendapat tersebut memiliki dasar dalil yang sah, pemilihan pendapat yang lebih maslahat merupakan bagian dari fleksibilitas hukum Islam (Zuhaili, 2011: 81).

Prinsip kemaslahatan juga berkaitan erat dengan konsep maqashid al-syariah. Dengan memahami tujuan-tujuan syariat, para ulama dapat menilai perbedaan pendapat dalam kerangka yang lebih luas dan substansial. Pendekatan maqashid membantu menghindari pemahaman hukum yang kaku dan tekstual (Ramadan, 2017: 79).

Selain itu, perbandingan mazhab juga harus dilakukan dengan prinsip keilmuan yang objektif dan sistematis. Setiap pendapat mazhab perlu dianalisis berdasarkan dalil, metodologi ushul fikih, dan konteks historisnya. Pendekatan ini menjadikan perbandingan mazhab sebagai disiplin ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Qaradawi, 2013: 58).

Prinsip objektivitas ini menuntut peneliti untuk tidak bersikap selektif dalam memilih dalil hanya untuk mendukung pendapat tertentu. Sebaliknya, seluruh dalil dan argumen yang relevan harus dikaji secara menyeluruh agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat adil dan seimbang (Al-Buthi, 2012: 91).

Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman terhadap prinsip-prinsip khilafiyah dan perbandingan mazhab berperan penting dalam membentuk sikap moderat. Peserta didik yang memahami prinsip ini akan lebih terbuka terhadap perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh pandangan ekstrem (Ramadan, 2017: 83).

Prinsip-prinsip tersebut juga relevan dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak perbedaan praktik ibadah dan muamalah yang berakar dari perbedaan mazhab. Dengan memahami prinsip khilafiyah, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun terdapat perbedaan dalam praktik keagamaan (Zuhaili, 2011: 86).

Di era globalisasi, prinsip khilafiyah dan perbandingan mazhab menjadi semakin penting. Arus informasi yang cepat sering kali mempertemukan berbagai pandangan fikih secara bersamaan. Tanpa

pemahaman prinsip yang benar, perbedaan tersebut dapat memicu kebingungan dan konflik (Qaradawi, 2013: 62).

Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip khilafiyah dan perbandingan mazhab merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks keislaman kontemporer. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk membangun sikap beragama yang toleran, ilmiah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Al-Buthi, 2012: 97).

Dengan demikian, prinsip-prinsip khilafiyah dan perbandingan mazhab tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis dalam kajian fikih, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun kehidupan umat Islam yang harmonis dan moderat. Pemahaman yang benar terhadap prinsip ini akan memperkuat persatuan umat tanpa menghilangkan keragaman pendapat dalam Islam (Zuhaili, 2011: 90).

Contoh-Contoh Khilafiyah dalam Mazhab Fikih dan Implikasinya

Khilafiyah dalam mazhab fikih banyak dijumpai dalam persoalan ibadah dan muamalah yang bersifat furu'iyah. Perbedaan pendapat ini merupakan konsekuensi dari beragamnya metode ijtihad dan pendekatan ushul fikih yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Oleh karena itu, khilafiyah tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah (Zuhaili, 2011: 95).

Salah satu contoh khilafiyah dalam bidang ibadah adalah perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qunut Subuh disunnahkan secara terus-menerus, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan praktik Nabi Muhammad ﷺ dan sebagian sahabat. Mazhab ini juga menilai hadis-hadis tersebut memiliki kekuatan sebagai dasar hukum (Zuhaili, 2011: 102).

Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa qunut Subuh tidak disunnahkan secara khusus, kecuali dalam kondisi tertentu seperti qunut nazilah. Pendapat ini didasarkan pada penilaian bahwa hadis tentang qunut Subuh tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum yang bersifat rutin, serta adanya riwayat sahabat yang tidak melakukannya (Al-Buthi, 2012: 113).

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda lagi, yaitu membolehkan qunut Subuh namun tidak secara konsisten seperti dalam mazhab Syafi'i. Perbedaan ini menunjukkan bahwa khilafiyah dalam satu persoalan dapat melahirkan lebih dari dua pandangan hukum, tergantung pada metode istinbāt yang digunakan (Abu Zahrah, 2010: 86).

Contoh khilafiyah lain dalam ibadah adalah perbedaan pendapat mengenai niat dalam wudhu. Mazhab Syafi'i mewajibkan niat sebagai rukun wudhu yang harus dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa wudhu merupakan ibadah mahdhah yang tidak sah tanpa niat (Zuhaili, 2011: 118).

Mazhab Hanafi, di sisi lain, tidak mewajibkan niat sebagai rukun wudhu, melainkan menganggapnya sebagai syarat untuk mendapatkan pahala. Menurut mazhab ini, wudhu tetap sah secara hukum meskipun dilakukan tanpa niat, karena wudhu dipandang sebagai sarana bersuci yang bersifat fisik (Khallaf, 2010: 97).

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bagaimana perbedaan definisi ibadah dan penggunaan kaidah ushul fikih memengaruhi hasil ijtihad. Mazhab Syafi'i menekankan aspek ibadah dalam wudhu, sementara mazhab Hanafi lebih menekankan aspek thaharah sebagai sarana bersuci (Qaradawi, 2013: 66).

Dalam bidang muamalah, khilafiyah juga banyak ditemukan, salah satunya dalam persoalan jual beli dengan akad tertentu. Contohnya adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad jual beli tanpa lafaz ijab dan kabul secara eksplisit. Mazhab Hanafi cenderung membolehkan akad tersebut selama terdapat indikasi kerelaan kedua belah pihak, sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya lafaz ijab dan kabul (Zuhaili, 2011: 134).

Perbedaan ini lahir dari perbedaan dalam memahami konsep ridha dan bentuk akad dalam syariat. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kebiasaan ('urf), sedangkan mazhab Syafi'i lebih tekstual dalam memahami rukun dan syarat akad (Al-Buthi, 2012: 129).

Khilafiyah dalam muamalah juga terlihat dalam persoalan pembagian waris, seperti perbedaan pendapat tentang bagian kakek bersama saudara. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan dalil dan metode istinbāt masing-masing (Abu Zahrah, 2010: 103).

Implikasi dari khilafiyah dalam mazhab fikih menuntut umat Islam untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan proporsional terhadap perbedaan hukum. Perbedaan praktik ibadah dan muamalah tidak seharusnya menjadi sumber konflik, selama perbedaan tersebut memiliki dasar dalil yang sah (Qaradawi, 2013: 71).

Pemahaman terhadap contoh-contoh khilafiyah juga membantu umat Islam dalam membangun sikap toleran dan saling menghormati. Dengan mengetahui bahwa perbedaan tersebut lahir dari proses

ijtihad yang ilmiah, umat Islam diharapkan tidak mudah menyalahkan amalan orang lain yang berbeda dengan praktik yang dianutnya (Ramadan, 2017: 88).

Selain itu, pemahaman khilafiyah memberikan fleksibilitas dalam praktik keberagamaan. Umat Islam dapat memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, selama pendapat tersebut berada dalam koridor syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama (Zuhaili, 2011: 141).

Dalam konteks masyarakat modern yang plural, implikasi khilafiyah menjadi semakin penting. Perbedaan mazhab tidak hanya terjadi dalam lingkup lokal, tetapi juga dalam skala global. Tanpa pemahaman yang benar, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dan disintegrasi sosial (Qaradawi, 2013: 75).

Oleh karena itu, kajian terhadap contoh-contoh khilafiyah dalam mazhab fikih memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran umat akan pentingnya sikap moderat. Kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam (Al-Buthi, 2012: 138).

Dengan demikian, contoh-contoh khilafiyah dalam mazhab fikih menunjukkan bahwa perbedaan pendapat merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Perbedaan tersebut harus dipahami sebagai rahmat dan kekayaan intelektual yang, apabila disikapi dengan bijak, dapat memperkuat persatuan umat dan meningkatkan kualitas keberagamaan (Zuhaili, 2011: 146).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa khilafiyah merupakan fenomena ilmiah yang tidak terpisahkan dari perkembangan fikih Islam. Khilafiyah lahir sebagai konsekuensi dari perbedaan metode ijtihad, pemahaman terhadap nash, serta penggunaan kaidah ushul fikih oleh para ulama mujtahid. Perbedaan pendapat tersebut telah ada sejak masa sahabat dan terus berkembang dalam mazhab-mazhab fikih, sehingga menjadi bagian dari kekayaan intelektual Islam yang menunjukkan keluasan dan fleksibilitas syariat dalam merespons berbagai persoalan kehidupan umat.

Selain itu, pemahaman yang benar terhadap khilafiyah dan perbandingan mazhab memiliki implikasi penting dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip khilafiyah, umat Islam diharapkan mampu menyikapi perbedaan pendapat secara bijak, toleran, dan moderat, serta tidak mudah menyalahkan praktik keagamaan yang berbeda. Kajian perbandingan mazhab juga berperan sebagai sarana untuk menemukan solusi hukum yang paling maslahat sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkuat persatuan umat tanpa menghilangkan keberagaman pendapat dalam Islam.

5. REFERENCES

- Abu Zahrah, M. (2010). *Tarikh al-madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Buthi, M. S. R. (2012). *Dhawabith al-mashlahah fi al-syari‘ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azami, M. M. (2011). *Studies in hadith methodology and literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Hallaq, W. B. (2010). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (2010). *‘Ilm ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Madkur, M. S. (2012). *Manahij al-ijtihad fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah.
- Ramadan, T. (2017). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur’an in the twenty-first century*. London: Routledge.
- Sardar, Z. (2013). *Reading the Qur’an: The contemporary relevance of the sacred text of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Shalabi, M. M. (2011). *Ta‘lil al-ahkam fi al-syari‘ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah.
- Syahatah, H. (2015). *Fiqh al-ikhtilaf wa adabuhu*. Kairo: Dar al-Salam.
- Usmani, M. T. (2014). *An approach to the Qur’anic sciences*. Karachi: Darul Ishaat.
- Zahrah, M. A. (2013). *Ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Zaidan, A. K. (2011). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 1–2). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2012). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Rev. ed.). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Qaradawi, Y. (2013). *Fiqh al-ikhtilaf fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qaradawi, Y. (2014). *Maqasid al-shari‘ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Nyazee, I. A. K. (2016). *Islamic jurisprudence*. Islamabad: Advanced Legal Studies Institute.